



YAYASAN PENDIDIKAN DARUL ISHLAH

Akte Notaris No. 150 / Tgl. 23 Nopember 1988
TK. ISLAM, TPA, MTS, SMU, SMK, PONDOK PESANTREN

Alamat : Jl. Raya Serang Km. 35 Jayanti Tangerang Jawa Barat 15730.

Rek. Bank. BCA. KCP. Tangerang 1081325907

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 018/YPDI/IX/1995

Tentang :

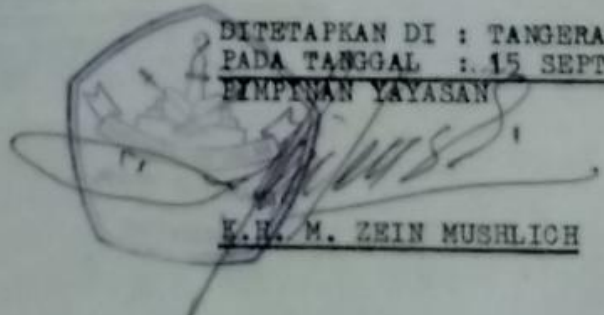
PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUL ISHLAH JAYANTI
KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk merealisasikan tujuan Yayasan Pendidikan Darul Ishlah dan mengembangkan pendidikan untuk usia dini yaitu usia 4 s/d 6 TH., maka kami perlu membuka sekolah pendidikan Taman Kanak-Kanak Darul Ishlah Jayanti, Tangerang.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dikeluarkan surat keputusan pendirian Taman Kanak-Kanak Darul Ishlah Jayanti, Tangerang.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Darul Ishlah Jayanti, Tangerang.
2. Berdasarkan program pemerintah yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
3. Pedoman Umum Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yang dikeluarkan oleh PDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 21 April 1993.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat dari pengurus yayasan pendidikan Darul Ishlah dalam rapat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Darul Ishlah Jayanti, Tangerang tentang pendirian pendidikan Taman Kanak-Kanak yang berlokasi di desa Jayanti, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang.
- Kedua : Nama Pendidikan ialah Pendidikan Taman Kanak-Kanak Darul Ishlah Jayanti, Tangerang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 15 SEPT. 95
EMPYAN YAYASAN


E.H. M. ZEIN MUSHLICH

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1039/I02.4/DS/2000

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DARUL ISHLAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Darul Ishlah
No. 97/YFDI/LX/2000 tanggal 20 September 2000
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984..
b. Nomor : 0486/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Jayanti Nomor : 005/264/Perwk-Jnt /95

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Darul Ishlah
- Alamat : Jl. Raya Serang KM. 35 Kec. Jayanti
Kab. Tangerang.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK DARUL ISHLAH
- Alamat : Jl. Raya Serang KM. 35 Kec. Jayanti
Kab. Tangerang.
- Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001
- Kedua : Apabila ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada seksi Dikdas Kantor Depdiknas Kabupaten Tangerang setempat.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 07 Nopember 2000

KEPALA

Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN
NIP. 130 542 758

TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cisoka
6. Camat Kepala Wilayah Perwakilan Kecamatan Jayanti